



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektoral dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, dan memerlukan keterpaduan program diantara institusi/lembaga dan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, dikuatkan melalui koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Belitung Timur.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Belitung Timur.

11. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan Pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan.
15. Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. pemberdayaan;
- c. partisipatif;
- d. keterpaduan;
- e. berkelanjutan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. transparansi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan
- c. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- d. pembiayaan; dan
- e. peran serta pemangku kepentingan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi:

- a. hak atas terpenuhinya pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- e. hak atas perumahan yang layak huni;
- f. hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. hak atas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

Pasal 6

Warga miskin berkewajiban dalam:

- a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian;
- c. rumah tangga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; dan
- d. dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban dan bertanggungjawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam Penanggulangan Kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. penetapan sasaran;
- b. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1 Penetapan Sasaran

Pasal 11

Penetapan sasaran warga miskin dilakukan melalui identifikasi, verifikasi dan penyusunan data terpadu.

Pasal 12

- (1) Proses identifikasi Kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria Kemiskinan.
- (2) Kriteria Kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar warga miskin yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Proses pembaharuan kriteria dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Data dasar bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai yang dimiliki oleh SKPD terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.
- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Verifikasi dilaksanakan oleh potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa.
- (5) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kelurahan/Desa dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu.

Pasal 14

- (1) Warga miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (2) Kepala rumah tangga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (3) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.

Pasal 15

- (1) Data yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai data terpadu dikelola oleh TKPK.
- (2) Proses pembaharuan data dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan oleh SKPD untuk penetapan sasaran program-program Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) SKPD yang menggunakan data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan diumumkan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam Rencana Strategis SKPD.

Paragraf 3
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 18

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. santunan dan/atau bantuan kebutuhan pangan;
 - b. jaminan sosial untuk lanjut usia terlantar, penderita cacat berat, anak yatim piatu, janda, lansia dan fakir miskin;
 - c. santunan kematian;
 - d. program keluarga harapan daerah;
 - e. pelayanan dasar kesehatan;
 - f. pelayanan rawat jalan dan rawat inap lanjutan kelas III;
 - g. pelayanan kesehatan rujukan keluar daerah;
 - h. pelayanan keluarga berencana khusus masyarakat;
 - i. pembebasan biaya pendidikan;
 - j. penanggulangan pekerja anak dan anak putus sekolah;
 - k. penyediaan rumah layak huni;
 - l. pengembangan rehab rumah;
 - m. pengembangan sanitasi sehat keluarga;
 - n. subsidi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - o. pembinaan dan konsultasi pengembangan berbasis keluarga; dan/atau
 - p. peningkatan sumber daya manusia.

- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat berdayaguna terpadu pelangi;
 - b. pemberdayaan gizi ibu hamil dan balita dan anak usia sekolah;
 - c. bantuan pinjaman modal kelompok usaha;
 - d. bantuan pelatihan manajemen usaha kelompok;
 - e. pengembangan sanitasi sehat komunitas;
 - f. pengembangan fasilitas air bersih komunitas; dan/atau
 - g. pengembangan sarana prasarana pemukiman.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan pinjaman modal perorangan;
 - b. bantuan sarana prasarana usaha;
 - c. pengembangan lembaga keuangan mikro;
 - d. pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan;
 - e. bantuan pelatihan keterampilan usaha berjenjang; dan/atau
 - f. bantuan sertifikasi lahan sebagai dasar agunan.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, serta disesuaikan dengan skala prioritas.

- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya merupakan program sektoral yang ditujukan untuk mendukung percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas kelistrikan dan energi;
 - b. pengembangan infrastruktur pelabuhan dan/atau tambat labuh pulau-pulau kecil;
 - c. pengembangan fasilitas air bersih pulau-pulau kecil;
 - d. bantuan peternakan, perkebunan, kehutanan, dan usaha pertanian rakyat;
 - e. pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan fasilitas usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - g. pengembangan pengelolaan usaha tambang rakyat;
 - h. pengembangan sistem pengelolaan reklamasi lahan bekas tambang;
 - i. pengembangan pengolahan sampah komunitas; dan/atau
 - j. program transmigrasi lokal atau transmigrasi swakarsa mandiri.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme dan syarat tertentu yang akan menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan jenis program yang tepat bagi warga miskin.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (4) Setiap tahun, Bupati menyusun daftar kegiatan pada SKPD yang akan ditetapkan menjadi bagian Program Penanggulangan Kemiskinan untuk kemudian dalam penentuan sasaran penerima manfaat program menggunakan Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan dengan TKPK.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi yang dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat Transparansi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) TKPK dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di berbagai SKPD serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (3) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 25

- (1) TKPK mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TKPK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoorganisasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.
 - b. pengoorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD.
 - c. pengoorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD.
 - d. pengoorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengoorganisasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TKPK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendali yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program kemiskinan kepada Bupati, TKPK Provinsi dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 26

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok program dan pembiayaan TKPK diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang melalui Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
**PERAN SERTA PEMERINTAHAN DESA,
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

Bagian Kesatu
Peran Serta Pemerintahan Desa

Pasal 28

- (1) Pemerintahan Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasilnya.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga Zakat Infak Sedekah (ZIS), lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.

- (4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap warga miskin dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19710922 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33. Selain itu kemiskinan pada hakikatnya merupakan faktor pendorong tumbuh berkembangnya berbagai masalah sosial yang pada muaranya akan berakibat terhadap stabilitas nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi melibatkan berbagai unsur dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penanggulangan Kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan kesepakatan global dengan mempertimbangkan empat prinsip utama, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif.

Peraturan mengenai Penanggulangan Kemiskinan merupakan sarana yang diperlukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, untuk kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Adil adalah perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses program-program penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik

Huruf c

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf d

Yang dimaksud Keterpaduan adalah adanya hubungan yang saling berkaitan satu sama lain program-program penanggulangan kemiskinan.

Huruf e

Yang dimaksud Berkelanjutan adalah program yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berlanjut, terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf f

Yang dimaksud Profesionalitas adalah program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan profesional dan penuh tanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengumpulkan dan mengelola data seperti Badan Pusat Statistik atau lembaga resmi lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud Cacat Berat adalah cacat yang kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Berdayaguna Terpadu Pelangi adalah program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam upaya memecahkan

persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 7